

**LAYANAN KEUANGAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM PERSPEKTIF PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA:  
STUDI KASUS LAYANAN PERBANKAN DI KABUPATEN  
PEKALONGAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**M. Fahmi Afkari, SH**

**19203010111**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MUHRISUN, S.Ag, BSW, M.Ag, MSW.**

**19710514 199803 1004**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
2022**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-830/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : LAYANAN KEUANGAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA: STUDI KASUS LAYANAN PERBANKAN DI KABUPATEN PEKALONGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M.FAHMI AFKARI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010111  
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.  
SIGNED

Valid ID: 62a0975e61f16



Penguji II

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62a0bb7c79eb2



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62a09e886eac8



Yogyakarta, 07 Juni 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62a0bb7c79eb2

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Fahmi Afkari, SH  
NIM : 19203010111  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



M. Fahmi Afkari  
NIM : 19203010111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudara M.Fahmi Afkari, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikumwr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M.Fahmi Afkari, S.H.  
NIM : 19203010111  
Judul : Layanan Keuangan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Sistem Jasser Auda: Studi Kasus Layanan Perbankan di Kabupaten Pekalongan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikumwr.wb.*

Yogyakarta, 04 Maret, 2022 M.  
01 Sya'ban 1443 H.

Pembimbing,

**Dr. Muhrisun, S.Ag, BSW, M.Ag, MSW.**  
**NIP. 19710514 199803 1004**

## ABSTRAK

Inklusi keuangan merupakan salah satu proses mempermudah untuk semua lapisan masyarakat dalam mengakses produk keuangan dan jasa, dengan tujuan untuk pemerataan akses dan layanan jasa sehingga bisa merata optimal dan mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu sasaran dari inklusi keuangan adalah penyandang disabilitas dalam mengakses di lembaga keuangan. Penyandang disabilitas merupakan orang yang meyangang atau menghadapi keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka panjang dan interaksi dengan lingkungan untuk berpartisipasi penuh setiap orang yang mengalami kesulitan atau hambatan. Salah satu komunitas di Kabupaten Pekalongan masih terdapat kendala atau kesulitan dimana penyandang disabilitas dalam mengakses di Perbankan. Undang-Undang Tahun 2016 Nomor 8 salah satunya mengatakan bahwa hak pelayanan publik yang optimal adalah mendapatkan akomodasi yang layak dengan pelayanan publik yang optimal, layak dan bermartabat tanpa adanya diskriminasi. Penelitian ini menjabarkan bagaimana layanan keuangan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam mengakses diperbankan di Kabupaten Pekalongan, dan bagaimana menurut Maqashid Syariah Jasser Audah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pengambilan sample dalam penelitian ini adalah di antara penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah yang pernah mengakses di lembaga keuangan perbankan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan perbankan di Kabupaten Pekalongan masih belum inklusif dalam layanan atau akses bagi penyandang disabilitas di lembaga keuangan. Penyandang disabilitas masih belum terpenuhinya dalam mengakses di lembaga keuangan perbankan masih dipandang sebelah mata baik dalam layanan maupun infrastruktur yang masih belum ramah disabilitas. Menurut Maqashid Syariah Jasser Auda, dalam hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses diperbankan bukan hanya semata-mata *Hifdz al-irdh* tetapi tercapinya *kuliyatull al-khams khams* yang lainnya. Dengan adanya hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses di lembaga keuangan perbankan terpenuhi sehingga tidak adanya unsur mebeda-bedakan atau diskriminasi, maka selama masih dalam batasan syariah, tercapailah tujuan akhir dari sistem Maqashid Syariah Jasser Auda yaitu perkembangan (*development*) hukum dan pemikiran Islam.

Kata Kunci: Inklusif Keuangan, Penyandang Disabilitas, dan Teori Sistem

## ABSTRACT

Financial inclusion is one of the processes to make it easier for all levels of society to access financial products and services, with the aim of equitable access and services so that they can be optimally distributed and reduce poverty levels. One of the targets of financial inclusion is people with disabilities in accessing financial institutions. Persons with disabilities are people who have or face long-term physical, intellectual, mental and sensory limitations and interactions with the environment to fully participate in everyone who experiences difficulties or obstacles. One of the communities in Pekalongan Regency still has obstacles or difficulties where people with disabilities in accessing banking. The 2016 Law Number 8 states that the right to optimal public services is to get proper accommodation with optimal, decent and dignified public services without discrimination. This study describes how inclusive financial services are for persons with disabilities in accessing banking in Pekalongan Regency, and how according to Maqashid Syariah Jasser Audah.

This research uses descriptive qualitative research method with the type of field research research. Collecting data in this study using observation, interviews, and documentation. While the sampling in this study was among persons with disabilities in Pekalongan Regency, Central Java who had access to banking financial institutions.

The results of this study explain that banking financial institutions in Pekalongan Regency are still not inclusive in services or access for persons with disabilities in financial institutions. Persons with disabilities are still unfulfilled in accessing banking financial institutions, both in terms of services and infrastructure which are not yet disability friendly. According to Maqashid Syariah Jasser Auda, the rights of persons with disabilities in accessing banking are not only about *Hifdz al-irdh* but the achievement of other *kuliyatull al-khams khams*. With the rights of persons with disabilities in accessing banking financial institutions, so that there are no elements of discrimination or discrimination, so long as it is within the limits of sharia, the ultimate goal of Jasser Auda's Maqashid Syariah system is the development of Islamic law and thought.

Keywords: Financial Inclusion, Persons with Disabilities, and System Theory

**MOTTO**

Jika lapar, maka makanlah!

-Monkey D Luffy-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Jesis ini saya persembahkan kepada :*

*Kedua orang tuaku Mazaya dan Kiswah yang telah memberikan segalanya kepada anak-anaknya, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi S2 dengan nilai yang tidak mengecewakan, tentu semua ini tidak akan pernah kami bisa capai tanpa do'a dan dukungan dari mereka.*

*Kepada seluruh guru-guruku dan dosen-dosen Magister Ilmu Syariah khususnya, semoga ilmu yang diberikan senantiasa berkah dan manfaat.*

*Kepada seluruh keluarga dan teman yang telah membimbing dan menyemangati saya.*

*Kepada keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum khususnya, serta UIN Sunan Kalijaga yang ikut serta dalam membantu proses belajar saya dijenjang S2 hingga lulus.*

*Kepada seluruh teman seperjuangan, teman sekelas maupun seangkatan saya di Magister Ilmu Syariah.*

*Kepada semua pihak yang selalu mendukung dan mendoakan hingga saya sampai di tahap ini.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

و على اله و صحبه و سلم اجمعين . اما بعد

*Alhamdulillah*, Puji syukur kehadiran Allah Swt. karena atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Layanan Keuangan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Sistem Jasser Auda: Studi Kasus Layanan Perbankan di Kabupaten Pekalongan..** Shalawat bertangkaikan salam juga senantiasa tercurahkan sekepada Baginda Rasulullah Saw.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan Penulis, Ayahanda (Mazaya) dan Ibunda (Kiswah), serta kepada saudara/i penulis dan keluarga besar, atas do'a, pengorbanan, semangat, kasih sayang dan ketulusannya dalam memotivasi dan mendampingi penulis. Serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril, kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A), dan Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si)
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag), Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum), dan Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum)

3. Bapak Ketua Prodi Program Magister Ilmu Syari'ah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag) dan Sekretaris Prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag) serta bapak/ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing akademik yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan ide-nya.
5. Dr. Muhrisun, S.Ag, BSW, M.Ag, MSW. Selaku dosen seminar proposal serta pembimbing tesis, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, menasehati dan mengarahkan dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syariah dan hukum, perpustakaan Fakultas Program Pascasarjana serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas referensi kepustakaan.
7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syari'ah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada teman seangkatan dan seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
8. Sahabat-sahabat pondok Al-Munawir Komplek IJ Krapyak Yogyakarta yang telah mendoakan dan memotifasi

Akhir kata do'a serta terima kasih penulis untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan dan keikhlasannya. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca. Kepada Allah Swt. penulis mohon ampun atas dosa dan khilaf, *JazakumuAllah Ahsanaljaza JazakumuAllah Khoiron Katsiron.*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 04 Maret 2022

Penulis



M.Fahmi Afkari, SH  
NIM. 19203010111

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

ABSTRAK .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
SURAT PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22

## **BAB II PENYANDANG DISABILITAS DAN DISKURSUS SISTEM**

### **KEUANGAN INKLUSIF**

A. Penyandang Disabilitas .....	24
1. Evolusi Penyandang Disabilitas .....	25
2. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	29
3. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas .....	28
4. Hak-Hak Penyandang Disabilitas .....	37
5. Penyandang Disabilitas dalam Hukum Islam .....	42
6. Penyandang Disabilitas dalam Konteks Muamalah .....	45
B. Inklusi Keuangan .....	50
1. Pengertian Inklusi Keuangan .....	50
2. Visi dan Tujuan Inklusi Keuangan .....	51
3. Strategi Nasional Inklusi Keuangan .....	54
C. Lembaga Keuangan .....	56
1. Konsep Lembaga Keuangan di Indonesia .....	56
2. Fungsi dan Manfaat Lembaga Keuangan .....	56
3. Jenis dan Peran Lembaga Keuangan .....	57
D. Maqashid Al-Syariah .....	58
1. Pengertian Maqashid Al-Syariah .....	58
2. Ruang Lingkup Maqashid Al-Syariah .....	60
3. Maqashid Al-Syariah Jasser Auda .....	62

## **BAB III HAK DAN HAMBATAN AKSES PENYANDANG DISABILITAS PADA PERBANKAN**

A. Hak-Hak Perbankan dan Nasabah .....	69
B. Hak-Hak Akses Penyandang Disabilitas pada Perbankan .....	74
1. Asas dan Tujuan .....	76
2. Hak-Hak Dasar Bagi Penyandang Disabilitas .....	78
C. Hambatan Akses Penyandang Disabilitas pada Perbankan .....	79
1. Hambatan Akses Penyandang Disabilitas Faktor Internal .....	79
2. Hambatan Akses Penyandang Disabilitas Faktor Eksternal .....	81
<b>BAB IV ANALISIS INKLUSIVITAS AKSES LAYANAN PERBANKAN</b>	
<b>BAGI PENYANDANG DISABILITAS DENGAN PENDEKATAN</b>	
<b>SISTEM</b>	
A. Gambaran Umum Layanan Perbankan di Kabupaten Pekalongan	86
1. Letak Georafis Kabupaten Pekalongan .....	86
2. Perbankan Umum Di Kabupaten Pekalongan .....	87
B. Analisis Akses Perbankan bagi Penyandang Disabilitas dalam	
Pendekatan Sistem .....	93
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Keterangan
1	Lampiran 1	Akses dan Alat Bagi Penyandang Disabilitas
2	Lampiran 2	Curriculum Vitae



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan ekonomi penting dalam mengukur kemajuan serta kesejahteraan masyarakat pada suatu Negara. Tanpa ekonomi yang kuat, Negara susah untuk bersaing atau menentukan nasibnya di era globalisasi yang sangat kompetitif waktu ini.

Kinerja ekonomi suatu Negara tergantung pada kinerja sumber dayanya dalam hal produksi dan konsumsi, tapi peraturan pemerintah tak jarang gagal melindungi seluruh penduduk Negara tersebut. Akibat kurangnya kapasitas tersebut, pengelolaan sebagai sumber daya juga melemah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Seringkali masyarakat untuk bertahan hidup harus bergantung pada bantuan berbagai partai politik untuk hidup sejahtera baik dalam partai politik Internasional maupun penduduk lainnya. Dalam pembangunan kesejahteraan, layanan dari lembaga keuangan baik berupa pinjaman maupun yang lainnya untuk mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan atau kebangkrutan.<sup>1</sup>

Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Politik” yang menyatakan bahwasanya kesejahteraan sosial adalah tujuan bersama dari filosofi dasar penciptaan suatu negara dan keberadaanya. Tujuan akhir dari setiap

---

<sup>1</sup> Oswaldo de Rivero, *Mitos Perkembangan Negara*, Terj. M. Sya’roni Rofii (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 188.

Negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>2</sup> Sekarang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia masih jauh dari kemakmuran karena merasa hanya orang-orang tertentu saja yang bersenang-senang dan sejahtera.

Cara untuk mensejahterakan masyarakat salah satu langkah pertama dalam adalah dengan mendorong perkembangan ekonomi kedepannya. Hal ini ditandai dengan salah satunya menciptakan sistem keuangan yang stabil yang menguntungkan semua kalangan warga dan menaikkan derajat hidup warga, guna mendukung hal tersebut, lembaga keuangan sangat berpengaruh dalam pengaruh untuk sebuah jalan yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasaan, kesengsaraan dan pencapaian stabilitas sistem keuangan.

Di Indonesia lembaga keuangan baik pada bentuk bank atau non-bank, telah berkembang pesat dalam menggunakan manfaatnya baik menghimpun dana maupun menyalurkan dana pada bentuk pinjaman. Lembaga keuangan memainkan kiprah menjadi jalan perantara antara orang yang memiliki dana dan orang yang butuh dana buat memenuhi kepentingan konsumtif dan juga produktif.

Perkembangan industri keuangan yang sangat pesat tersebut belum tentu disertai dengan kemudahan akses bagi masyarakat yang lain. Bank Indonesia mengatakan bahwa aksesibilitas akses layanan keuangan merupakan hal yang paling penting untuk mengikutsertakan daerah yang lebih luas dalam kerangka keuangan atau perekonomian. Aksesibilitas akses masyarakat dengan layanan lembaga keuangan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan perkembangan

---

<sup>2</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 45.



ekonomi lewat distribusi pemasukan, mengurangi kemiskinan, dan kestabilan keuangan. Memungkinkan pemakaian jasa lembaga keuangan bagaikan sarana menabung atau meminjam yang menunjang aktivitas hari-harinya. Aktifitas tabungan dan pembiayaan yang telah disodorkan oleh lembaga keuangan memungkinkan nasabah atau masyarakat menggunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup.

Keberadaan lembaga keuangan diharapkan dapat memperlancar pemerataan roda ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk pemerataan perkembangan ekonomi yang dikenal dengan program inklusi keuangan.

Inklusi keuangan bagian dari program keuangan yang mementingkan kedamaian masyarakat, melalui distribusi pendapatan yang ditunjukan untuk memerangi kemiskinan dan menstabilkan sistem keuangan.<sup>3</sup> Inklusi keuangan adalah pendekatan komprehensif untuk menghilangkan segala macam hambatan akses masyarakat dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan baik perbankan maupun non-bank, yang dibantu oleh berbagai infrastruktur pendukung.<sup>4</sup> Selain itu, inklusi keuangan bertujuan agar memaksimalkan kontribusi sektor lembaga keuangan dengan memberika akses layanan seluas-luasnya utuk warga dan pengusaha kecil, tetapi tidak semua masyarakat bisa mengakses pelayanan dilembaga keuangan di karenakan kondisi fisik yang kurang atau kelainan fungsi anggota tubuh (disabilitas).

---

<sup>3</sup> *Booklet Keuangan Inklusif*, (Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM: Bank Indonesia, 2014), hlm. 6.

<sup>4</sup> Haryono Suyono, *Seminar Financial Inclusion. Gemari* Edisi 131/Tahun XII/Desember 2011, hlm. 44.

Undang-Undang tahun 2016 Nomor 8 Pasal 1 Angka 1, mengatakan penyandang disabilitas orang yang meyakini atau menghadapi keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik jangka panjang dan interaksi dengan lingkungan untuk berpartisipasi penuh setiap orang yang mungkin mengalami kesulitan atau hambatan. Secara efektif pada lingkungan warga Negara lain berlandaskan persamaan hak.<sup>5</sup>

Permasalahan sering dihadapi penyandang disabilitas untuk menjalankan bisnisnya atau kegiatan sehari-harinya untuk mengakses di lembaga keuangan baik sekedar menabung atau peminjaman modal. Ekonomi inklusif adalah lingkungan bisnis yang ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini terkait dengan realisasi hak-hak penyandang disabilitas dibidang partisipasi ekonomi. Pencapaian inklusi keuangan di Negara Indonesia membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan. Lembaga keuangan memainkan peran utama dalam mencapai inklusi keuangan, terutama dalam hal mengakses di lembaga keuangan.

Penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengakses di sektor perbankan baik dalam peminjaman modal maupun sekedar menabung. Salah satu penyebabnya adalah sering terjadi ketika infrastruktur perbankan tidak memenuhi kriteria untuk penyandang disabilitas dan seperti halnya yang sering terjadi pengguna kursi roda tidak bisa memasuki perbankan karena terhambat infrastruktur yang belum ramah disabilitas. Karena hal itu penyandang disabilitas

---

<sup>5</sup> UUD Tahun 2016 Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas.

hendak ingin mengakses atau menggunakan produk lembaga keuangan masih kesulitan.

Penulis menanyakan kepada salah satu komunitas anak penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, ada pengalaman kendala dimana anak mau membuka rekening masih aja dipersulit. Undang-Undang Tahun 2016 Nomor 8 bagian kelima belas terkait tentang hak pelayanan publik salah satunya adalah mendapatkan akomodasi yang layak dengan pelayanan publik yang optimal, layak dan bermartabat tanpa adanya diskriminasi.

### **B. Rumusan Masalah**

Mendasar pada pemaparan latar belakang diatas, dengan itu penulis merumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana inklusivitas layanan perbankan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akses perbankan bagi penyandang disabilitas dalam pendekatan maqashid syariah Jassar Auda?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah penulisan tesis dengan tujuan agar memahami seberapa besar lembaga keuangan dalam menyediakan akses untuk penyandang disabilitas, serta bagaimana penyandang disabilitas dalam mengakses di Lembaga Keuangan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Tahun 2016 Nomor 8 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut salah satu subjek yang menjadi sasaran adalah kaum penyandang disabilitas.

1. Dari hasil penelitian ini penulis berharap menjadi sumbangan pemikiran, bahan pertimbangan atau masukan dalam menyediakan akses untuk penyandang disabilitas
2. Secara teoritis, dari sejumlah temuan dari penelitian ini penulis mengharapka memberikan kontribusi akaemis yang bisa mendorong Pemerintah dalam melayani kaum disabilitas supaya tidak membedakan dengan umumnya manusia

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian telaah pustaka menciptakan terhadap hasil-hasil penelitian yang berhubungan menggunakan penelitian yang dikerjakan dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa masalah yang di teliti tidak serupa dengan peneliti yang ada sebelumnya. Dari berbagai karya penulis, ada beberapa penelitian yang membahas tentang inklusif keuangan.

Penelitian tentang inklusi keuangan, dari Evy Steelyana dengan judul “Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan Tentang Inklusi Keuangan Terhadap Pengesuhan UMKM di Indonesia” dengan hasil penelitan, Program inklusi keuangan nasional di Negara kita. Selain itu, program inklusi keuangan mampu memberikan dampak yang relevan bagi pengusaha UMKM, khususnya pengusaha wanita. Pertama, sedikit dari separuh warga mempunyai akses ke layanan keuangan publik, sehingga seluruh tujuan di atas dapat tercapai. Namun, hal ini menginginkan jalan kolaboratif yang menyangkut negara, sektor keuangan/regulator perbankan Indonesia, sektor perbankan, sektor keuangan, dan mitra pembangunan Indonesia. Kerjasama yang terintegrasi dan terintegrasi

hendak membawa kemajuan besar. Kedua, memupuk teknik yang lebih luas untuk pergantian pembangunan atau peristiwa moneter dan mitigasi kemiskinan serta strategi terpadu untuk keterlibatan sektor keuangan akan memberikan arahan yang jelas bagi pembuat strategi dan kawasan pribadi. Tugas otoritas publik dan Bank Indonesia sangat vital ketika meningkatkan inklusi wilayah moneter. Pihak swasta juga bisa mengerti bahwa ada pasar Indonesia pada saat ini tampaknya tidak dapat dijangkau oleh bank, jika cenderung dijangkau dengan merancang sarana imajinatif yang terencana. Ketiga, memberikan pendidikan keuangan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah wanita, selanjutnya memberikan informasi prosedur atau fasilitas lembaga keuangan bank dan jalan masuk ke lembaga keuangan bank, serta manfaat bank bagi pengusaha perempuan usaha mikro kecil menengah. Keempat, mempermudah jalan layanan lembaga keuangan bank bagi pelaku bisnis wanita usaha mikro kecil menengah. Mempromosikan pinjaman kepada pengusaha perempuan UMKM dan memperkenalkan dan menggunakan perbankan tanpa cabang untuk pengusaha perempuan UMKM. Selain itu, penetrasi ponsel makin besar dari rekening bank, dan penetrasi ponsel makin besar dari rekening bank, memungkinkan jaringan seluler untuk memaksimalkan operasi perbankan melalui seluler (mobile banking). Dengan demikian, Anda dapat menjangkau orang-orang yang belum pernah dilayani secara remote. daerah. Kelima, teknologi baru akan memberikan akses layanan keuangan kepada lembaga keuangan komersial dan non-bank dengan menggarap pedoman dan penerimaan para visioner bisnis usaha menengah kecil mikro yang

belum bergerak di lembaga keuangan bank. Fasilitas mobile banking semata-mata mengurangi biaya, tetapi bisa menambah cakupan.<sup>6</sup>

Jurnal 2007 berjudul "Transportasi Umum dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan" yang ditulis oleh Siti Aminah. Dalam karyanya menjelaskan sifat umum angkutan umum, yang menyediakan mobilitas dan akses bagi masyarakat untuk bekerja, sumber daya sosial-ekonomi dan politik, pusat kesehatan, dan tempat rekreasi. Angkutan umum yang memberikan pelayanan mobilitas dasar bagi masyarakat yang tidak dapat menggunakan mobil. Sistem transportasi massal belum terwujud. Artinya, belum pernah tercapai oleh masyarakat dan kepentingan masyarakat belum terpenuhi. Ini bukan hanya masalah harga, tetapi juga masalah sistem transportasi yang berkelanjutan. Mewujudkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.<sup>7</sup>

Dan tugas akhir yang ditulis oleh Sigit Haryono pada tahun 2010, jurnal berjudul "Analisis Kualitas Layanan Angkutan Umum di Yogyakarta", mempelajari kualitas layanan lembaga publik kota. Berdasarkan hasil survei ini, kebanyakan masyarakat kurang puas dengan kualitas pelayanan angkutan umum di Yogyakarta akibat kinerja yang buruk. Selain itu, peralatan dan infrastruktur tidak ideal.<sup>8</sup>

Penelitian ini, program inklusi keuangan agar dapat meneyeluruh kesemua kalangan baik bagi penyandang disabilitas maupun orang pada umumnya, yang

---

<sup>6</sup> Evy Steelyana, *Perempuan dan Perbankan: Tentang Tinjauan Pengusaha UMKM di Indonesia*, Jurnal Binus University, hlm. 101.

<sup>7</sup> Siti Aminah, "Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan", Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 20 No.1 2007.

<sup>8</sup> Sigit Haryono, "Analisis Kualitas Pelayanan Angkutabn Umum (Bus Kota) di Yogyakarta" jurnal Administrasi Bisni, Vol 7 No.1 Juli 2010.

sekarang masih terjadi di Negara kita masih belum luas akan ramah bagi difabel khususnya di sektor lembaga keuangan

## **E. Kerangka Teori**

### **A. Inklusi Keuangan**

Inklusi keuangan merupakan Inklusi keuangan mencakup seluruh masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan yang bersifat menghilangkan segala macam hambatan yang di hadapinya.<sup>9</sup>

Masalah inklusi keuangan ada sebelum krisis keuangan AS 2008 dan menjadi lebih serius setelah krisis. Program ini pada dasarnya dirancang untuk melayani orang-orang terpencil, orang-orang dengan kebutuhan khusus, pekerja tidak berdokumen dan penduduk pedesaan di bawah piramida (Indonesia). Bank, 2005). Dukungan untuk program inklusi keuangan sebagai cara untuk meminimalisir kemiskinan global, yang telah disetujui oleh KTT G20 pada tahun 2010. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) juga telah mengintegrasikan program ini ke dalam cetak biru masyarakat ekonomi 2015. Tujuan Pembangunan Milenium atau disingkat SDG (United Nations, 2015).<sup>10</sup>

Kuangan inklusif adalah konsep interdisipliner yang berasal dari sejumlah bagian seluruhnya yang terkait atas rencana penyusunan nasional. Bank Indonesia akan menggunakan ini sebagai tolak ukur kinerja untuk melihat sejauh mana proses inklusi keuangan berjalan. Alliance for Financial Inclusion (2010)

---

<sup>9</sup> Muhadjir Anwar, *Keuangan Inklusif dan Literasi Keuangan* (Studi Pada Sentra Industri Kecil di Jawa Timur), *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*, Vol 17, Nomor 2, hlm. 275.

<sup>10</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 220.

menjelaskan kerumitan inklusi keuangan secara umum pada beberapa bagian, yaitu:

### 1. *Acces*

Bagian ini pada dasarnya menggaris bawahi kemampuan untuk menggunakan administrasi moneter dan item yang diberikan oleh yayasan moneter formal. Memahami luasnya administrasi keuangan memerlukan penyelidikan dan informasi, potensi batasan yang terkait dengan pembukaan dan penggunaan neraca keuangan untuk masalah, serta biaya dan area administrasi perbankan.

### 2. *Quality*

Sebagai bagian dari kelayakan bantuan keuangan atau item yang menangani masalah pembeli, elemen kualitas menggabungkan pengalaman pembeli yang tercermin dalam kesimpulan dan perspektif terhadap item bantuan keuangan yang diiklankan. Kualitas adalah proporsi bagaimana pelanggan dapat menafsirkan hubungan antara koperasi spesialis moneter dan pembeli, keputusan item moneter yang dapat diakses, dan kosekuensi dari keputusan item moneter.

### 3. *Usage*

Bagian ini menggarisbawahi pemanfaatan administrasi perbankan, namun juga berpusat pada bagian pelaksanaan dan kedalaman administrasi dan pos-pos dalam keuangan Negara. Artinya, bagian ini memperhalus pengulangan dan lamanya penggunaan administrasi untuk item bantuan



moneter. Selain itu, bagian ini juga mengukur kombinasi barang-barang keuangan yang digunakan oleh keluarga atau orang-orang.

#### 4. *Welfare*

Mungkin bagian yang paling sulit adalah memperkirakan efek dari item atau administrasi moneter pada pembeli seperti halnya, perubahan perilaku konsumen, kegiatan bisnis dan investasi, dan kedamian.<sup>11</sup>

Inklusi keuangan terdiri dari kaa-kata utama, khususnya pertimbangan dan uang. Penggabungan dalam arti sebenarnya diuraikan sebagai pemenuhan. Sekarang ditafsirkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan uang. Hal ini terkait dengan banyaknya pembeli yang bisa termasuk konsumen yang sebelumnya belum pernah dilakukan screening oleh lembaga keuangan, sehingga usaha keuangan formal dibandingkan dengan lembaga keuangan informal dengan rezim regulasi yang sesuai dapat Anda akses. Dari sudut pandang syariah, inklusi keuangan syariah dapat diartikan sebagai upaya untuk menaikkan akses warga terhadap usaha keuangan syariah sehingga warga dapat mengusahakan dan mengalokasikan sumber daya keuangan sebanding dengan prinsip syariah. Inklusi keuangan syariah adalah fasilitas untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam praktik keuangan syariah.

Adapun program inklusi keuangan bekerja sesuai rencana, inklusi keuangan dapat berdampak positif. Beberapa dampak positif dari inklusi keuangan merupakan seluruh tingkatan warga negara, hingga tingkatan bawah warga negara, akan dapat: (a) mencatatkan simpanan di lembaga keuangan bank,

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 230.

(b) akses dari lembaga keuangan bank, (c) secara formal berhubungan menggunakan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank, (d) berkontribusi oleh dan bagi warga negara, (e) soft skill dan hardware untuk meningkatkan keterampilan.

Lebih lanjut, jika lembaga keuangan mikro tidak diarahkan seperti yang diharapkan dan akurat, inklusi keuangan ini juga mengenai pada melemahnya peraturan-peraturan ekonomi secara menyeluruh dikarenakan lembaga-lembaga tersebut adalah salah satu bagian dari komponen sistem perekonomian nasional. Karena demografi Indonesia dipengaruhi oleh ekonomi mikro, ada kebutuhan untuk memperkuat peraturan tentang lembaga keuangan mikro. Jadi ada tiga posisi yang harus dikaitkan dengan inklusi keuangan, yaitu (a) di sisi klien, klien harus dididik dengan baik untuk meningkatkan pengelolaan keuangannya. Selain akomodasi aksesibilitas, soft skill dalam pengelolaan keuangan juga perlu dikembangkan agar tidak terjebak utang, (b) di sisi lembaga keuangan, lembaga keuangan juga memegang peranan vital. aksesibilitas seperti edukasi tentang sarana keuangan seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debit, ATM, online banking, mobile banking. (c) di sisi regulasi, regulator harus mengeluarkan regulasi terpaut dengan keuangan mikro beresiko dikarenakan salah satu bentuk utama dalam program pendukung inklusi keuangan.<sup>12</sup>

Inklusi keuangan dipandang sebagai media penting untuk meringankan kebutuhan masyarakat. Inklusi keuangan, yang seringkali berpusat di sekitar kelas pekerja atas, adalah untuk semua maksud dan tujuan yang sesuai untuk jaringan yang

---

<sup>12</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 222-223.

bergaji rendah. Seperti yang ditunjukkan oleh masalah keuangan Islam, sirkulasi dan aksesnya bermasalah dan mahal di negara besar seperti negara kita sendiri. Bank syariah, dengan batasan modal, kerangka kerja item, dan SDM yang terbatas, umumnya akan bekerja di daerah perkotaan dan pedesaan, dimana lebih banyak pengaturan lebih baik bagi mereka. Kondisi saat ini merupakan penghambat bagi perkembangan bank syariah selain itu juga mempengaruhi strategi pemerintah dalam inkorporasi moneter. Inklusi daerah yang dilayani dengan sangat baik oleh bank syariah dapat diperluas secara keseluruhan dengan memanfaatkan model angkut elektif.

Ada beberapa model di sebagian dunia yang bertambah populer adalah bank modal baru tanpa cabang yang mengikut sertakan usaha lokal dan adakala link atau hubungan penyedia layanan telekomunikasi internasional dan jasa. persyaratan ringan dalam hal rujukan pelanggan. Jenis layanan yang aktual bisa menaikan inklusi keuangan seperti halnya mudah dalam persyaratan-persyaratan dokumen, lebih efisien waktu, biaya dan cakupan semakin luas.<sup>13</sup>

#### B. Disabilitas

Penyandang disabilitas dipandang sebelah mata atau diskriminasi dengan penyebutan, penamaan atau pelebelan. Ini juga mengangkat desain intervensi untuk pemosisian, pengkondisian, dan perawatan orang yang menamai gangguan tersebut. Istilah "kegagalan" dihadirkan sebagai bentuk penandaan, pemilihan, pemisahan, pembedaan, dan keusangan karena kondisi ini tidak disukai. Namun, deportasi adalah kesempatan untuk merampas hak asasi mereka untuk

---

<sup>13</sup> Syah Amelia Manggala Putri, *Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid Guna Literasi dan Inklusi keuangan Syariah Berkelanjutan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vo. 3 No. 2, 2017, hlm. 116.

mendapatkan keuntungan. Mereka hidup berkelompok dan tersisih, miskin dan tidak mampu dalam bersosialisasi juga menjadi hilang.<sup>14</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata “penyangang” mempunyai arti sebagai menderita sesuatu yang dialami manusia. Sedangkan kata “disabilitas” yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *disability* yang mempunyai arti ketidak mampuan atau cacat, di Indonesia biasa dikenal dengan sebutan disabilitas.<sup>15</sup> Kalimat penyangang disabilitas yang biasa dipakai dalam sehari-hari sebelumnya biasa disebut atau dikenal dengan sebutan peyangang cacat.<sup>16</sup>

Menurut pakar John C. Maxwell, disabilitas adalah manusia yang mempunyai disabilitas atau aktivitasnya terganggu. Penjelasan dari WHO yang menjadi rujukan di mayoritas dunia menggolongkan ada beberapa pengertian terkait penjelasan tentang disabilitas yaitu: disabilitas, disabilitas, dan handicap. Gangguan memiliki implikasi dalam konteks kesehatan sebagai kondisi abnormal dari struktur atau fungsi fisiologis, psikologis, atau anatomis. Disabilitas berarti keterbatasan dalam melakukan fungsi dan aktivitas yang dapat dilakukan sesuai dengan ukuran orang normal. Kegagalan bisa disebut efek kegagalan. Menurut WHO, disabilitas itu sendiri berarti suatu kecacatan atau kerugian yang diderita seseorang karena kecacatan yang membatasi kemampuannya untuk bertindak sebagai manusia normal. *Disable People's International* (DPI) mendefinisikan

---

<sup>14</sup> Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)), hlm. 39.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1994).

<sup>16</sup> Undang-Undang Tahun 1997 Nomor 4 tentang Penyandang Cacat.

disabilitas sebagai tidak ada hubungannya dengan penampilan manusia. Namun, lebih ditekankan pada kenyataan bahwa organisasi sosial tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan penyandang disabilitas dan warga sekitarnya dan tidak dapat menghilangkan batasan di antara keduanya.<sup>17</sup>

Point 1 pasal 1 dalam Undang-Undang Tahun 2016 Nomor 8, Penyandang Disabilitas merupakan setiap manusia yang mendapati keterbatasan, fisik, intelektual, mental, atau sensorik pada jangka saat usang yang pada bersosialisasi dengan lingkungan bisa menghadapi kendala atau kesulitan buat berpartisipasi secara keseluruhan dan efektif dengan masyarakatlainya sesuai kebiasaan masyarakat pada umumnya.<sup>18</sup>

Isu Isu terkait penyandang disabilitas atau manusia yg mempunyai disparitas kemampuan merupakan kasus yg paling sporadis atau jarang menerima perhatian berdasarkan pemerintah juga masyarakat. Aspek ekonomi, sosial budaya, aturan yang mempunyai golongan kaum penyandang disabilitas yang masih kurang ditegakan, dan kebijakan yang masih lemah merupakan aspe-aspek terabaikannya kasus kaum penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merepukan gerombolan yg paling rentan dan termarjinalkan pada setiap kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

Untuk penyandang disabilitas, ada jenis lain, termasuk penyandang disabilitas, serta pembatasan fisik seperti yang ada di kursi roda. Uraian pada peraturan Undang-Undang Tahun 2016 Nomor 8 Pasal 4 Ayat 1 terkait

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,40.

<sup>18</sup> UUD Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>19</sup>

Penyandang Disabilitas mencakup keberagaman penyandang disabilitas, diantaranya adalah:<sup>20</sup>

1. Penyandang disabilitas fisik

Terganggunya fungsi gerak, diantaranya lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, amputasi, cerebral palsy (CP), dampak kusta, dampak stroke, dan orang kecil.

2. Penyandang disabilitas intelektual

Tingkat kecerdasan di bawa standar karena terganggunya fungsi otak atau pikir, diantaranya terbelakangnya belajar, disabilitas grahita

3. Penyandang disabilitas mental

Terganggunya fungsi perilaku, otak atau pikir, dan emosi, meliputi: (a) psikososial di antaranya gangguan mental atau kepribadian, anxietas, bipolar, depresi, dan skizofrenia, dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

4. Penyandang disabilitas sensorik

Salah satu bagian dari panca indera fungsinya terganggu, diantaranya adalah disabilitas wicara, disabilitas rungu, dan disabilitas netra

C. Maqashid Syari'ah

Satria Effendi M. Zein dalam menjelaskan Maqasid al-Syari'ah merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam mengembangkan atau merumuskan hukum Islam. Tujuan ini dapat digali dalam al-Qur'an dan Hadist sebagai alasan logis

---

<sup>20</sup> UUD Tahun 2016 Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas.

untuk mengembangkan suatu hukum yang diarahkan pada kesejahteraan manusia. Bagi banyak ahli teori hukum Islam, maqashid adalah pernyataan alternatif untuk (مصالح) *masalih*) atau ‘kemaslahatan’. Misalnya, ‘Abdul Malik al-Juwaini (w. 478/1185 M), salah satu kontributor paling awal terhadap teori maqashid menggunakan istilah *al-maqashid* dan *al-masalih al-ammah* (kepentingan atau kemaslahatan umum) secara bergantian.<sup>21</sup>

Menurut kitab ahkam karangan Ibnu Arabiy al-Qur’an menyatakan “kita diperintahkan untuk memperhatikan *al-maqashid* dan *al-mashalih* dalam permasalahan hukum Islam. Dalam kitabnya “bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtashid” karangan Ibnu Rusyd menggunakan kata “*al-hikmah*” untuk maksud Maqasid Syari’ah, dia menyatakan: “kita serahkan contoh-contoh maslahat kepada para ulama untuk mencari hikmah yang ada dibalik pensyari’atan suatu hukum. Maqashid al-syariah terkadang diungkapkan dengan istilah “rasionalisasi syariah (*ma’quliyah al-syari’ah*), alasan rasional (*ta’lilatih*), rahasia – rahasia syari’ah.

Abu Hamid al-Gazali (wafat tahun 505/ H/1111 M) mengelompokkan klasifikasi maqashid, yang Abu Hamid al-Gazali masukkan ke kategori kemaslahatan mursal (*al-masalih al-mursalah*), yaitu yang didalam nash tidak disebutkan secara langsung terkait kemaslahatan.<sup>22</sup> Dalam istilah Maqasid Syari’ah al-Ghazali menggunakan istilah masalah yang terdiri atas lima hal yang mesti dipelihara (*kulliyat al-khamsah*), yaitu kemaslahatan menurut arti aslinya adalah

<sup>21</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 32-33.

<sup>22</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015) hlm. 33.

memperoleh menolak atau manfaat mudarat/kerusakan. Namun bukan itu yang di maksud, karena mencari segala yang bermanfaat dan menghindari hal-hal yang madharat (berbahaya/merusak) merupakan tujuan setiap makhluk dan kebaikan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Maksud dari Masalah itu sendiri adalah memelihara maksud/tujuan pembuat syari'at (Allah). Maksud dan tujuan pembuat syari'at adalah ada lima, yaitu memelihara/menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.<sup>23</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan jalan atau cara guna memilih, menumbuhkan, dan memverifikasi kefaktaan ilmiah, dan merupakan upaya yang dikerjka dengan cara yang ilmiah.<sup>24</sup> Dengan sebab itu maka, tanpa metodologi penelitian, peneliti tidak dapat merumuskan, mendapatkan, menganalisis, dan menalar tentang masalah tertentu untuk mengungkap kebenaran. Metode penelitian pada dasarnya memberikan pedoman untuk menyelidiki, menganalisis, dan memahami masalah yang dihadapi oleh para ilmuwan.<sup>25</sup> Jadi metode penelitian ini memegang peranan utama sebagai tolak ukur keberhasilan penelitian. Secara khusus, penelitian kualitatif harus dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan untuk melengkapi penulisan dengan memakai metode kualitatif untuk penelitian lapangan dikarenakan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>24</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1973), hlm. 4, dalam Anggita Isty Instansari, Implementasi Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan, *Tesis* (UIN Suka: Program Pascasarjana, 2014).

<sup>25</sup> Anggita Isty Instansari, Implementasi Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan, *Tesis* (UIN Suka: Program Pascasarjana, 2014), hlm. 21.



penelitian ini bisa lebih terarah dan bisa dijelaskan secara ilmiah,<sup>26</sup> diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam riset ini menggunakan penelitian lapangan dimana tujuannya untuk menjelaskan temuannya yang diteliti (deskriptif kualitatif).<sup>27</sup> Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai "sejenis penelitian yang tidak didasarkan pada metode statistik atau bentuk komputasi lainnya."<sup>28</sup> Sedangkan deskriptif adalah suatu riset dengan tujuan untuk memberikan sketsa terkait sekelompok manusia tertentu, atau sketsa suatu indikasi, atau koneksi antara dua indikasi atau lebih.<sup>29</sup>

Riset ini membutuhkan observasi di lapangan studi, selain dasar-dasar data kepustakaan tentang teori dan konsep.<sup>30</sup> Sebagai subjek penelitian ini adalah Penyandang disabilitas di salah komunitas Kota Pekalongan yaitu GPAD (gerakan peduli anak difabel) dan salah satu Lembaga Keuangan di Sekitar kota Pekalongan.

### 2. Subjek Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan informasi dan data yang berkaitan erat dengan subjek dan subjek penelitian, yaitu dari

---

<sup>26</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 89.

<sup>27</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 112.

<sup>28</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

<sup>29</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 35.

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Penyusunan Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 68.

informasi yang memperoleh data yang akan dapat digunakan untuk meningkatkan kecocokan hasil penelitian.<sup>31</sup> Subjek atau informan penelitian diambil dari beberapa anggota penyandang disabilitas dan Lembaga Keuangan.

### 3. Jenis dan sumber data

Riset ini menggunakan dua jenis data untuk digunakan dalam penelitian, diantaranya adalah:

- a. Data primer merupakan dimana data yang dihimpun atau diambil langsung oleh peneliti.<sup>32</sup> Observasi langsung di objek penelitian yang akan menghasilkan sumber data, dan wawancara terhadap informan-informan.
- b. Data sekunder merupakan data-data resmi, kelembagaan, referensi, dan data yang terkait dengan penelitian yang dikelola melalui pengumpulan.<sup>33</sup> Dengan demikian, informasi penunjang yang dimaksud diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya buku referensi, arsip dan lain sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang valid penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data, diantara metode-metode mengumpulkan data tersebut antara lain:

---

<sup>31</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah mada Press, 1998), hlm. 72.

<sup>32</sup> Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 24.

<sup>33</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 77.

a. observasi

melakukan observasi secara langsung agar menemukan data yang aktual. Observasi biasa dikenal dengan sebutan pengamata, di antaranya fokus dalam suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>34</sup> Dengan kata lain observasi salah satu cara peninjauan yang dibantu dengan mencatat data yang diperoleh dan mengumpulkan datanya.<sup>35</sup>

b. wawancara

Menurut Masri Singarimbun, cara ini bertanya langsung dengan penyandang disabilitas baik komunitas maupun perorangan dan salah karyawan perbankan di Pekalongan, untuk mendapatkan informasi yang aktual<sup>36</sup> Wawancara adalah obrolan atau komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh data yang akan diteliti. Penulis wawancara dengan menggali informasi melalui tanya jawab kepada informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi di sini merupakan tulisan kejadian yang telah terlewati. Tulisan adalah salah satu dokumentasi yang bisa dijadikan sebagai data.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206

<sup>35</sup> S. Nasution, *Metode Research: penelitian ilmiah*, cet. Ke-8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 98.

<sup>36</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

<sup>37</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Dokumentasi, wawancara, studi kepustakaan, dan observasi salah satu cara untuk mengelola data. Permasalahan dan tujuan penelitian akan digambarkan sesuai hasil dari data-data yang ditemukan.

## 6. Teknik Analisis Data

Kemudian menganalisis data yang diperoleh menggunakan cara yang yang sudah dijelaskan sebelumnya, mengkategorikannya sesuai dengan kategori masing-masing, dan kemudian melakukan analisis data. Analisis data kualitatif dengan analisis nonstatistik yang tidak diukur secara numerik, dengan menggunakannya untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan “pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis itu”<sup>38</sup> Teknik analisis data yang diperoleh melalui wawancara dijelaskan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu mencapai kesimpulan atau keputusan tertentu dengan mempertimbangkan kesimpulan atau keputusan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, metode deduksi dipilih berdasarkan data umum yang diperoleh dan dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang konkrit.<sup>39</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pengkajian dalam riset ini diperoleh secara sistematis merupakan sebuah komponen perbab, setiap bab mempunyai ketersinambungan dari bab yang satu sampai bab yang lainnya.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, hlm. 95.

<sup>39</sup> Emzir, *metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 134.

Bab pertama merupakan yang berisi kata pengantar, didalamnya terdapat beberapa sub bab diantaranya adalah latar belakang permasalahan, kesimpulan permasalahan, tujuan dan guna penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, tata penelitian serta penataan pembahasan. Bab ini menggambarkan kata pengantar dari ulasan dalam bab-bab sebelumnya.

Bab kedua merupakan penjelasan dari penyandang disabilitas yang meliputi dari sub sub bab yaitu, hak-hak penyandang disabilitas dan semacamnya, teori inklusi keuangan, lembaga keuangan dan maqashid syari'ah

Bab ketiga mengenai pembahasan tentang deskripsi penyandang disabilitas dalam mengakses di perbankan, yang meliputi hak-hak perbankan, hak-hak akses penyandang disabilitas, hambatan penyandang disabilitas dalam mengakses pada perbankan serta hambatan akses penyandang disabilitas pada perbankan.

Bab keempat mengenai pembahasan analisis inklusivitas akses layanan perbankan bagi penyandang disabilitas, yang berupa gambargaran umum layanan perbankan di Kabupaten Pekalongan, dan analisis akses perbankan bagi penyandang disabilitas dalam pendekatan sistem.

Bab kelima mengenai bab yang terakhir yang berupa penutupan dari penelitian, terdapat suatu kesimpulan sebagai bentuk respon atas pertanyaan pada rumusan ,masalah, dan disertai tambahan saran mengenai hasil riset sebagai masukan terhadap masalah yang ada.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kabupaten Pekalongan adalah salah satu kabupaten masyarakatnya mayoritas bekerja wiraswasta atau pengusaha baik online shop maupun dagang. Untuk memutar roda ekonomi lembaga keuangan perbankan sangat penting ikut andil besar baik dalam melayani masyarakat untuk mengakses di perbankan baik menabung maupun memijam modal, seperti halnya salah satu tujuan inklusi keuangan adalah memberikan akses atau layanan yang lebih mudah untuk semua lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Dari sekian kantor cabang pembantu dan ATM masing-masing masih sedikit layanan perbankan bagi penyandang disabilitas yang inklusif. Hal ini menunjukkan layanan keuangan perbankan di Kabupaten Pekalongan belum inklusif, bahwa penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata baik dalam hal layanan yang masih memandang fisik atau tampilan ataupun infrastruktur yang belum ramah disabilitas, seperti bagi penyandang disabilitas fisik halnya jalan memasuki gedung desain lantai yang belum landai untuk pengguna kursi roda, tidak ada pegangan tangan (*handrail*) yang belum terdapat di area memasuki gedung. Untuk hal pelayanan bagi penyandang disabilitas yang masih belum inklusif, dimana masih terdapat diskriminasi yang mana masih mengedepankan fisik atau tampilan bukan tujuan yang mereka inginkan, belum ada dokumen khusus bagi penyandang disabilitas netra yang ingin membuka rekening, tetapi masih harus ada

pendamping, dan belum ada staf ahli bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara.

2. Penyediaan layanan atau infrastruktur bagi penyandang disabilitas guna mempermudah akses bagi penyandang disabilitas dalam pandangan maqashid syari'ah atau teori yang di kemukakan Jaser audah tentang *a system approach* perihal jangkuan masalah maqasid syari'ah, meletakkan tingkat kebutuhan *daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*, merupakan satu kesatuan dan senantiasa berkaitan. Dalam menerapkan teori ini untuk mengetahui suatu maqashid syari'ah menggunakan enam fitur yaitu *cognition, wholeness, openness, intrrelated-hierarchy, multidimensionality, dan porposefulnes*. Eksistensi sebuah fitur terletak pada kebermaksudan (*purposefulness*). Dalam hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses di perbankan bukan hanya semata-mata *Hifdz al-irdh* namun mencapai *kuliyatull al-khams* yang lainnya. Semisal *hifdz ad-diin*, dengan adanya hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dengan mudah dalam mengakses jasa perbankan sehingga tidak ada unsur membeda-bedakan atau diskriminasi, penyandang disabilitas akan mengakses atau menggunakan produk perbankan seperti masyarakat umum. Hukum Islam akan mengikuti perkembangan zaman, selama masih dalam batas syariah. Maka tercapailah tujuan akhir dari sistem maqashid syari'ah ini adalah perkembangan (*development*) hukum dan pemikiran Islam, dan kemaslahatan bagi manusia.

**B. Saran**

Penyandang disabilitas tidak serta mereka tak bisa memnjalani aktifitas di lembaga keuangan khususnya di perbankan, hanya saja penyandang disabilitas perlu adanya aksebilitas untuk menjalakan aktifitasnya di dunia perbankan. Untuk itu pemerintah atau perbankan untuk lebih meninjau kembali lembaga keuangan khususnya penyandang disabilitas dalam mengakses dalam perbankan yang sangat belum inklusif sampai sekarang.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, Semarang: CV.Alwah 2006

Abi Khusain Muslim, *Shohih Muslim Juz 2*, Surabaya: Dar Al-'alam

### Fikh dan Ushul Fiqh

Abdullah, M Amin, Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial, *Jurnal Salam*

Helim, *Maqashid Al Shari'ah Versus Ushul Al Fiqh Yogyakarta* : Pustaka Pelajar, 2019

Jaser Audah, Khatutun 'Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Taf'il Maqasid alQur'an al- 'Azhim, makalah, <http://www.jasserauda.net>, diakses 14 November

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* London: The International Institute of Islamic Thought, 2007

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Bandung*: Mizan, 2015

Jurnal penelitian Hamka Husein Hasibuan, *Pemikiran Maqashid al-syariah Jase Audah*

Yusud Ahmad Muhammad Al-Badawi, *Maqashid Al-Shari'ah 'Inda Ibnu Taimiyyah* Beirut : Dar alNafais, 2000

PBNU, LBM, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: LBM PBNU, 2018.

### Ilmu Umum

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003

Aprilya Altji Papendang, *Hak dan Kewajiban Nasabah Bank serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.IV/No.3/Mar/2006

Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif* (Jakarta: Departemen Pengembangan Akses dan UMKM, 2014

- Bintan Badriatul Ummah dkk, *Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol 4 No 1
- Booklet Keuangan Inklusif*, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM: Bank Indonesia, 2014
- Burhan Bungin, *Penyusunan Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Degener, Theresia, "International Disability Law - A New Legal Subject on the Rise: The Interregional Experts' Meeting in Hong Kong, December 13-17, 1999", *Berkeley of Journal International Law*, Vol. 18, Nomor 1 Juni 2000: pp. 180-195.
- Eko Riyadi, *Membaca Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2012
- Emzir, *metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012
- Evy Steelyana, *Perempuan dan Perbankan: Tentang Tinjauan Pengusaha UMKM di Indonesia*, Jurnal Binus University
- Fajri Nur Syamsi, Estu Dyah Arifianti dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
- Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Fitri Rusdiana sari, *Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi Fintech dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia*, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol 11 No 2, Agustus 2018
- Haryono Suyono, *Seminar Financial Inclusion. Gemari* Edisi 131/Tahun XII/Desember 2011
- Hindatulatifah, Apresiasi Al-Qur'an Terhadap Penyandang TunaNetra: Kajian Tematik Terhadap Al-Qur'an Surat Abasa, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. IX, No.2, Desember 2008
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Irfan Syauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010
- Jamal Wiwiho, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat* Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 43 No 1 Januari 200
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metodologi penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Lowenfeld, Viktor, "The meaning of aesthetic growth for art education." *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Vol. 14, Nomor 1 Juni 1955: pp. 123-126.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989
- Mien Rukmini, *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni 2003
- Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Muhadjir Anwar, *Keuangan Inklusif dan Literasi Keuangan Studi Pada Sentra Industri Kecil di Jawa Timur*, Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, Vol 17, Nomor 2
- Neni Sri Ismaniyati, *Pengantar Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Ditama, 2010
- Oswaldo de Rivero, *Mitos Perkembangan Negara*, Terj. M. Sya'roni Rofii Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Rioux, Marcia dan Anne Carbert, "Human Rights and Disability: The International Context", *Journal on Developmental Disabilities*, Vol. 10, Nomor 2 Desember 2013: pp. 1-14.
- Rizano, *Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Cacat Dalam Memperoleh pekerjaan Pada Perusahaan Negara dan Swasta di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume 1 No. 2 Oktober 2014

S. Nasution, *Metode Research: penelitian ilmiah*, cet. Ke-8 Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1973, dalam Anggita Isty Instansari, Implementasi Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan, *Tesis* UIN Suka: Program Pascasarjana, 2014

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

Syah Amelia Manggala Putri, *Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid Guna Literasi dan Inklusi keuangan Syariah Berkelanjutan*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vo. 3 No. 2, 2017

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah mada Press, 1998

Uharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, Staretegi Keuangan Inklusif

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/20

#### **Lain-Lain**

Ronald Wan, "Screen Reader, Teknologi Pembantu Tunanetra untuk Membaca Layar Gawai."  
<https://www.kompasiana.com/ronaldwan/595d93b693513530d600b532/screeen-reader-teknologi-pembantu-tuna-netra-untuk-membaca-layar-gawai?page=1>. Akses pada tanggal 6 April 2021

Nuriyatul Hidayah, "Aksesibilitas Informasi Bagi Penyandang Disabilitas (Tunarungu) Melalui Transcription Converter (Transco) Menuju Sustainable Development Goals (Sdgs) 2030"  
[https://www.researchgate.net/publication/336250701\\_aksesibilitas\\_informasi\\_bagi\\_penyandang\\_disabilitas\\_tunarungu\\_melalui\\_transcription\\_converter\\_transco\\_menuju\\_sustainable\\_development\\_goals\\_sdgs\\_2030](https://www.researchgate.net/publication/336250701_aksesibilitas_informasi_bagi_penyandang_disabilitas_tunarungu_melalui_transcription_converter_transco_menuju_sustainable_development_goals_sdgs_2030). Akses pada tanggal 6 April 2021

Ananda Ganesha M, "10 Software Terbaik untuk Transkrip Audio ke dalam Teks,"  
<https://carisinyal.com/software-transkrip-audio-ke-teks/>. Akses pada tanggal 7 April